

SURAT PERDJANGDJIAN SEWA - MENJEWAWA :

Jang bertanda tangan dibawah ini M. Achmad Hanum Hadidwidjaja tinggal di Desa Dadihanda disini mendjalankan hak untuk dan atas nama M. Achmad Hanum Hadidwidjaja sebagai pihak jang pertama (kesatu) dan R. M. Rantjah sebagai pihak kedua, kami berdua pihak telah semupakat menerangkan sebagai tersebut dibawah ini :

Pasal 1 .

Pihak pertama (kesatu) selandjutnja disebut jang menjewakan mengaku bahwa perceel hak kepunyaan DEGA jang letaknja di Gluglari vervonding No. 763 disewakan kepada pihak kedua, selandjutnja disebut sipenjewaw jang mengaku terima menjewa dari pihak kesatu perceel tersebut diatas, perceel mana oleh sipenjewaw akan dipergunakan untuk keperluan bangunan sekolah Rakyat Negeri Dadihanda

Pasal 2 .

Sipenjewaw mengaku bahwa : ia mengetahui benar2 hal ihwal dan keadaan jang disewanya .

Sipenjewaw berkewadjiban , pada waktu pemberhentian persewaan , jang di nja itu diserahkan kembali kepada jang menjewakan dalam keadaan seperti tu surat perdjangdjian ini diperbuat .

Pasal 3 .

Persetudjuan ini berlaku untuk saat ini waktu pembatalan mulai pada tgl. Agustus 1955 sampai waktu pembatalannja .

Pembatalan perdjangdjian ini, hanja dapat didjalankan dengan tulisan atas fermufakatan kedua belah pihak 3 (TIGA) bulan sebel berlakunja pembatalan itu .

Pasal 4 .

Wang sewaan sebesar Rp. 140 (Seratus empat puluh rupiah) tiap2 bulan , harus dibayar oleh sipenjewaw kepada jang menjewakan dalam bulan berikutnya untuk sewaan itu harus dibayar .

Pasal 5 .

Perbaikan kerusak ketjil dipikul oleh sipenjewaw .
Sipenjewaw harus dengan segera memperbaiki kerusakan2 ketjil ini, djika dipandang perlu .

Perbaikan kerusakan ketjil2 ini, jaitu perbaikan kerusakan jang memakan biaja samapi Rp. 50 (lima puluh rupiah) atau kurang . Segala perbaikan2 kerusakan2 lainnja djatuh kepada kewadjiban jang menjewakan , ketjuali djika kerusakan2 itu disebabkan oleh kealpaan sipenjewaw dengan hal mana jang menjewakan tidak berkewadjiban memperbaiki kerusakan itu .

Djika sipenjewaw mengabaikan untuk memperbaiki kerusakan ketjil2 atau tidak mengerdjakan sesuatu apa jang termastk tanggungannja sebagaimana mestinja serta memuaskan jang menjewakan , maka jang menjewakan berhak untuk mengerdjakan sendiri perbaikan kerusakan2 itu dan biadjnja didjatuhkan kepada jang menjewa dengan tidak perlu adanja kuasa dari hakim sebagai man tersebut dalam pasal 1240 dan 1241 dari Pargerlijke Wetboek .

Jang menjewakan tidak bertanggung djawab atas luka atau kerugian jang mengenai orang2 atau barang2 jang ada dalam atau dekat jang disewakannja , terdjadi karena kebotjoran air hujan dan sedjenisnja atau kerusakan2 lain2 jang disebabkan karena kekurangan2 dari jang disewakan .

Pasal 6 .

Dengan pengetjualikan jang telah ditetapkan didalam perdjangdjian ini maka semua aturan jang telah ditetapkan didalam wet perihal sewa-menjewaw beruna berlaku .

Pasal 7 .

Tengaduan akibatnja dari perdjangdjian ini harus dinadjukan kepada pengadilan di Kantor Residen .

Perdjangdjian diperbuat rangkap 20 untuk dipakai dinana perlunja .

Jang menjewakan



Diperbuat di Dadihanda
tertanggal : 27 April 1955
Sipenjewaw



(Sastranin)

Rumahnya bertekelir jarang disewa dan dipergunakan oleh Sekolah Rakyat di Wilejah Penilik Sekolah Rantjah, Kab. Piamis Propinsi Diawa-Bara

Nama dan alamat
pemilik rumah

Tangga mulat
a. ditumpati
b. diaciri

!Tennantagar!Wang!Sapa!
!tiap!djemari!dibuat!dari!
!perak!itu!juga!maka!enggoan!

KETERANG



5

9

2

8

Mass. Natural History
Society
Library
Boston

Ag 140. :-
Herdman
- red purple
- purple.

William Brewster
to 1 June
1955.

15

186 1/2

1 September 1957

100

1912



27. *B. pule*

1954

